



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Panama
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 30 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik dan Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Yohanes Viany K Burin,S.H., Elfiera Enjelinae Kewa Sebleku,S.H. dan Yusuf Maswari Paokuma,S.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Lembata, yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 12 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 65/SKK/PDT/2021/PN Lbt;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Waikabubak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak** [REDACTED] berupa pidana penjara, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 baju kaos berwarna merah muda bertuliskan PARIS;
 - 1 celana kain selutut berwarna hitam putih;
 - 1 celana dalam berwarna putih;
 - 1 BH berwarna biru;
 - 1 baju kaos berwarna putih garis biru bertuliskan WRANGLER;
 - 1 celana dalam berwarna merah;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 handphone merek INFINIX HOT 9 PLAY berwarna hitam dan terdapat retakan pada layar depan beserta simcard dengan nomor 082147509582;

Semuanya dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

[REDACTED];

- 1 handphone merek SAMSUNG J1 berwarna biru tosca beserta simcard dengan nomor 081239928061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih sangat muda serta belum pernah dihukum, Anak berlaku sopan dan kooperatif selama dipersidangan, Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak [REDACTED], pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2020 sekitar Pukul 21. 00 wita di teras depan kelas 6B SDK Buriwutung hingga rentang waktu pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21. 30 wita di belakang kamar mandi SDK Buriwutung, atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di SDK Buriwutung, Desa Buriwutung, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak (Anak Korban [REDACTED]) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Oktober 2020. Saat itu sekitar pukul 18. 00 wita, Anak Korban bersama keluarga berada di rumah keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Disana juga ada Anak yang mengikuti acara tersebut. Karena HP Anak Korban mati lalu

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban mengajak teman Anak Korban untuk bersama mengambil dirumah Anak Korban. Saat itu, Anak menawarkan untuk mengantar Anak Korban, sehingga Anak Korban dan Anak pergi kerumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah Anak Korban ternyata alat cas Anak Korban dipinjam orang sehingga Anak Korban meminta untuk meminjam cas HP milik Anak, kemudian Anak Korban dan Anak berdua kerumah Anak. Disana Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan mengecek didalam. Tetapi saat didalam kamar Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "*mari sudah*" sambil memeluk dan mencium Anak Korban pada pipi dan bibir Anak Korban. Namun Anak Korban tidak mau. Kemudian datang sepupu dari Anak kerumah sehingga Anak menyuruh Anak Korban dengan berkata, "*kau sembunyi*" namun didengar oleh sepupu Anak sehingga dia pergi dari rumah. Kemudian Anak membawa Anak Korban keluar dari kamar dan sambil memegang dan menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya sambil berkata, "*kita ke sekolah saja*". Anak lalu menarik Anak Korban hingga ke teras depan kelas 6B SDK Buriwutung. Disana Anak menidurkan Anak Korban diatas lantai namun Anak Korban meronta sehingga Anak melakukan kekerasan dengan cara mendorong Anak Korban ke tembok, dengan posisi Anak Korban tersandar ditembok Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik turun celana Anak Korban sebatas lutut. Lalu Anak melepaskan tangan kirinya dari mulut Anak Korban dan menggunakan kedua tangannya untuk menarik lepas celana Anak Korban dari kaki Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan berkata, "*Saya sayang kau jadi kita buat saja*", namun Anak Korban menolaknya dengan berkata, "*Saya takut*" tetapi Anak menjawab Anak Korban, "*kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari*" dan Anak Korban menjawab "*saya takut nanti kenapa-kenapa*" tetapi Anak menjawab, "*tidak apa, tidak mungkin terjadi*". Kemudian Anak Korban hanya diam dan Anak menidurkan Anak Korban dilantai dengan posisi tanpa memakai celana dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dengan posisi berlutut kemudian Anak menurunkan celananya sebatas lutut lalu Anak menekuk kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sedang ereksi kedalam vagina Anak Korban kemudian mendorong pantatnya naik turun selama \pm 3 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas paha sebelah kiri Anak Korban.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing memakai kembali pakaian dan pulang ke rumah masing-masing. Saat dirumah Anak Korban hendak mengganti pakaian karena baju Anak Korban kotor dan mengganti celana dalam karena ada bekas sperma, namun saat Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban melihat ada darah di celana dalam Anak Korban. Lalu Anak Korban mengganti baju dan celana dalam kemudian kembali ke tempat pesta;

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Anak menghubungi lewat inbox dengan berkata, "*irim foto*", Anak Korban menjawab, "*foto apa?*" dan Anak membalas, "*bugil*" Anak Korban membalas, "*Anak Korban tidak mau*", namun Anak membalas, "*kalau kau tidak mau, Anak Korban kasih viral kita dua punya percakapan di grup sekolah*". Sehingga Anak Korban memotret diri Anak Korban (Selvi) yang foto tersebut terdapat Anak Korban sendiri tanpa menggunakan busana (tanpa celana dan baju) atau telanjang, lalu Anak Korban mengirimkannya kepada Anak melalui aplikasi WA;
- Bahwa selanjutnya, persetubuhan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 07 maret 2021 sekitar pukul 21. 30 wita di belakang kamar mandi SDK Buriwutung. Berawal saat pukul 15. 00 wita Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan inbox FB yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu, namun Anak Korban menolaknya dengan alasan sibuk, namun Anak mengancam Anak Korban dengan berkata, "*kalau kau tidak mau, saya kirim kau punya foto ke [REDACTED]*", dan Anak Korban menjawab, "*tunggu saya kasih habis saya punya kerja dulu baru saya pergi*". Setelah Anak Korban menyelesaikan pekerjaan rumah kemudian Anak Korban menghubungi Anak lewat inbox bertanya, "*kau dimana*" dan Anak menjawab, "*tidak usah, saya su pulang*", Anak Korban menjawab, "*oke*" dan Anak membalas, "*malam baru ketemu*". Selanjutnya sekitar pukul 21. 00 wita, Anak Korban meminta ijin kepada mama Anak Korban bahwa Anak Korban akan tidur dirumah teman Anak Korban an. [REDACTED]. Lalu Anak Korban kerumah [REDACTED] dan Anak menjemput Anak Korban dirumah tersebut dan membawa Anak Korban ke SDK Buriwutung tepatnya dibelakang kamar mandi sekolah lalu Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan berkata, "*kalau kau tidak mau saya kasih viral*". Lalu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban sedangkan Anak juga membuka baju dan celananya sehingga Anak Korban dan Anak berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Anak Korban tidur dan Anak menindih Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban menekuk kedua kaki Anak Korban dan



Anak dengan posisi berlutut lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan ereksi, ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun \pm 3 menit lalu membuang spermanya diatas lantai. Kemudian Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing lalu Anak Korban pulang kerumah teman Anak Korban sedangkan Anak pulang kerumahnya. Bahwa persetubuhan terakhir kondisi penerangan sat itu lampu di ujung kelas 6B dalam keadaan hidup sehingga Anak Korban masih bisa dapat melihat dengan jelas. Persetubuhan terakhir Anak Korban menggunakan baju kaos berwarna putih garis biru bertulis WRANGLER, celana kain selutut berwarna hitam putih dan celana dalam berwarna merah;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 53130760100700001, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-14112016-0035 yang menyatakan [REDACTED] lahir di Lembata, pada tanggal 20 Oktober 2007 yang merupakan Anak Kesatu jenis kelamin perempuan dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED];
- *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor Tuk. 094. 209/VER/40/14/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, atas nama [REDACTED], dengan kesimpulan 1). Korban adalah seorang perempuan berumur 13 tahun 6 bulan orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 15. 00 wita di mess guru sekolah dasar Katolik Buriwutung Desa Buriwutung kecamatan buyasuri kabupaten Lembata; 2). Pada pemeriksaan kepala dalam batas normal; 3). Pada bagian leher dada dalam batas normal; 4). Pada bagian perut dalam batas normal; 5). Pada pemeriksaan bagian kemaluan, *labia mayora* dalam batas normal, *labia minora* dalam batas normal, *Vulva* dalam batas normal, *hymen* tidak ada, *vagina* ada luka robek arah jarum jam 7 dan terdapat luka parut di vagina pada arah jarum jam 4 dan 5, pendarahan negative; 6). Pada bagian ekstremitas atas dalam batas normal; 7). Pada bagian ekstremitas bawah dalam batas normal;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang.

Atau

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED], pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2020 sekitar Pukul 21. 00 wita di teras depan kelas 6B SDK Buriwutung hingga rentang waktu pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21. 30 wita di belakang kamar mandi SDK Buriwutung, atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di SDK Buriwutung, Desa Buriwutung, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Oktober 2020. Saat itu sekitar pukul 18.00 wita, Anak Korban bersama keluarga berada di rumah keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Disana juga ada Anak yang mengikuti acara tersebut. Karena HP Anak Korban mati lalu Anak Korban mengajak teman Anak Korban untuk bersama mengambil di rumah Anak Korban. Saat itu, Anak menawarkan untuk mengantar Anak Korban, sehingga Anak Korban dan Anak pergi ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Anak Korban ternyata alat cas Anak Korban dipinjam orang sehingga Anak Korban meminta untuk meminjam cas HP milik Anak, kemudian Anak Korban dan Anak berdua ke rumah Anak. Disana Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan mengecas di dalam. Tetapi saat di dalam kamar Anak membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata *"mari sudah"* sambil memeluk dan mencium Anak Korban pada pipi dan bibir Anak Korban. Namun Anak Korban tidak mau. Kemudian datang sepupu dari Anak ke rumah sehingga Anak menyuruh Anak Korban dengan berkata, *"kau sembunyi"* namun didengar oleh sepupu Anak sehingga dia pergi dari rumah. Kemudian Anak membawa Anak Korban keluar dari kamar dan sambil memegang dan menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya sambil berkata, *"kita ke sekolah saja"*. Anak lalu menarik Anak Korban hingga ke teras depan kelas 6B SDK Buriwutung. Disana

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menidurkan Anak Korban diatas lantai namun Anak Korban meronta sehingga Anak mendorong Anak Korban ke tembok, dengan posisi Anak Korban tersandar ditembok Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik turun celana Anak Korban sebatas lutut. Lalu Anak melepaskan tangan kirinya dari mulut Anak Korban dan menggunakan kedua tangannya untuk menarik lepas celana Anak Korban dari kaki Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan berkata, "*Saya sayang kau jadi kita buat saja*", namun Anak Korban menolaknya dengan berkata, "*Saya takut*" tetapi Anak menjawab Anak Korban, "*kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari*" dan Anak Korban menjawab "*saya takut nanti kenapa-kenapa*" tetapi Anak menjawab, "*tidak apa, tidak mungkin terjadi*". Kemudian Anak Korban hanya diam dan Anak menidurkan Anak Korban dilantai dengan posisi tanpa memakai celana dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dengan posisi berlutut kemudian Anak menurunkan celananya sebatas lutut lalu Anak menekuk kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sedang ereksi kedalam vagina Anak Korban kemudian mendorong pantatnya naik turun selama ± 3 menit hingga spermanya keluar dan dibuang diatas paha sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing memakai kembali pakaian dan pulang ke rumah masing-masing. Saat dirumah Anak Korban hendak mengganti pakaian karena baju Anak Korban kotor dan mengganti celana dalam karena ada bekas sperma, namun saat Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban melihat ada darah di calana dalam Anak Korban. Lalu Anak Korban mengganti baju dan celana dalam kemudian kembali ke tempat pesta;

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Anak menghubungi lewat inbox dengan berkata, "*irim foto*", Anak Korban menjawab, "*foto apa?*" dan Anak membalas, "*bugil*" Anak Korban membalas, "*Anak Korban tidak mau*", namun Anak membalas, "*kalau kau tidak mau, Anak Korban kasih viral kita dua punya percakapan di grup sekolah*". Sehingga Anak Korban memotret diri Anak Korban (Selvi) yang foto tersebut terdapat Anak Korban sendiri tanpa menggunakan busana (tanpa celana dan baju) atau telanjang, lalu Anak Korban mengirimkannya kepada Anak melalui aplikasi WA;
- Bahwa selanjutnya, persetubuhan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 07 maret 2021 sekitar pukul 21. 30 wita di belakang kamar mandi SDK Buriwutung. Berawal saat pukul 15. 00 wita Anak menghubungi Anak

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban melalui pesan inbox FB yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu, namun Anak Korban menolaknya dengan alasan sibuk, namun Anak mengancam Anak Korban dengan berkata, "kalau kau tidak mau, saya kirim kau punya foto ke [REDACTED]", dan Anak Korban menjawab, "tunggu saya kasih habis saya punya kerja dulu baru saya pergi". Setelah Anak Korban menyelesaikan pekerjaan rumah kemudian Anak Korban menghubungi Anak lewat inbox bertanya, "kau dimana" dan Anak menjawab, "tidak usah, saya su pulang", Anak Korban menjawab, "oke" dan Anak membalas, "malam baru ketemu". Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, Anak Korban meminta ijin kepada mama Anak Korban bahwa Anak Korban akan tidur di rumah teman Anak Korban an. [REDACTED]. Lalu Anak Korban kerumah [REDACTED] dan Anak menjemput Anak Korban di rumah tersebut dan membawa Anak Korban ke SDK Buriwutung tepatnya dibelakang kamar mandi sekolah lalu Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan berkata, "kalau kau tidak mau saya kasih viral". Lalu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban sedangkan Anak juga membuka baju dan celananya sehingga Anak Korban dan Anak berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Anak Korban tidur dan Anak menindih Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban menekuk kedua kaki Anak Korban dan Anak dengan posisi berlutut lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan ereksi, ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun \pm 3 menit lalu membuang spermanya diatas lantai. Kemudian Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing lalu Anak Korban pulang kerumah teman Anak Korban sedangkan Anak pulang kerumahnya. Bahwa persetubuhan terakhir kondisi penerangan sat itu lampu di ujung kelas 6B dalam keadaan hidup sehingga Anak Korban masih bisa dapat melihat dengan jelas. Persetubuhan terakhir Anak Korban menggunakan baju kaos berwarna putih garis biru bertulis WRANGLER, celana kain selutut berwarna hitam putih dan celana dalam berwarna merah:

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 53130760100700001, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-14112016-0035 yang menyatakan [REDACTED] lahir di Lembata, pada tanggal 20 Oktober 2007 yang merupakan Anak Kesatu jenis kelamin perempuan dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Wairiang Nomor Tuk. 094. 209/VER/40/14/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, atas nama [REDACTED], dengan kesimpulan 1). Korban adalah seorang perempuan berumur 13 tahun 6 bulan orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 15. 00 wita di mess guru sekolah dasar Katolik Buriwutung Desa Buriwutung kecamatan buyasuri kabupaten Lembata; 2). Pada pemeriksaan kepala dalam batas normal; 3). Pada bagian leher dada dalam batas normal; 4). Pada bagian perut dalam batas normal; 5). Pada pemeriksaan bagian kemaluan, *labia mayora* dalam batas normal, *labia minora* dalam batas normal, *Vulva* dalam batas normal, *hymen* tidak ada, *vagina* ada luka robek arah jarum jam 7 dan terdapat luka parut di vagina pada arah jarum jam 4 dan 5, pendarahan negative; 6). Pada bagian ekstremitas atas dalam batas normal; 7). Pada bagian ekstremitas bawah dalam batas normal;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian persetubuhan;
 - Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, lokasinya di depan kelas 6B SDK Buriwutung. Sedangkan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, lokasinya di belakang kamar mandi SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada kejadian persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak atas nama [REDACTED];

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 6 (enam) kali, namun yang Anak Korban ingat hanya kejadian pertama dan kejadian terakhir;
- Bahwa pada kejadian pertama Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara menarik Anak Korban ke depan kelas 6B SDK Buriwutung lalu menidurkan Anak Korban di lantai namun Anak Korban meronta sehingga Anak mendorong Anak Korban ke tembok, dan ketika Anak Korban tersandar ditembok Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik turun celana Anak Korban hingga ke lutut Anak Korban. Setelah itu Anak melepaskan tangan kirinya yang menutup mulut Anak Korban lalu Anak menggunakan kedua tangannya melepaskan celana Anak Korban dari kaki Anak Korban. Lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "Saya sayang kau jadi kita buat saja", namun Anak Korban menolaknya dengan berkata "Saya takut", kemudian Anak menjawab "kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari" dan Anak Korban menjawab "saya takut nanti kenapa-kenapa" tetapi Anak mengatakan "tidak apa, tidak mungkin terjadi" dan Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di lantai dengan kondisi Anak Korban tidak memakai celana, lalu Anak menindis Anak Korban dari atas dengan posisi Anak berlutut kemudian Anak membuka celananya sebatas lutut lalu Anak menekukkan kedua kaki Anak Korban dan Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Anak mendorong pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar dan Anak membuang spermanya tersebut di atas paha kiri Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 18:00 WITA Anak Korban bersama dengan keluarga Anak Korban sedang mengikuti acara pernikahan di rumah salah seorang keluarga Anak Korban dan saat itu Anak juga ada di tempat pesta tersebut. Karena ponsel Anak Korban habis dayanya akhirnya Anak Korban mengajak teman Anak Korban untuk bersama mengambil alat cas ponsel di rumah Anak Korban, namun Anak menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak Korban, ternyata alat cas ponsel Anak Korban tidak ada sehingga Anak Korban meminta untuk meminjam alat cas ponsel milik Anak dan berdua ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban diajak untuk mengecas ponsel Anak Korban di dalam kamar Anak, lalu saat berada di dalam kamar Anak tersebut, Anak langsung berkata "mari sudah" sambil memeluk serta mencium



pipi dan bibir Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Setelah itu sepupu Anak datang sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi dan setelah sepupu Anak tersebut pergi dari rumah, Anak langsung mengajak Anak Korban keluar kamar dengan menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya sambil berkata “kita ke sekolah saja”. Sesampainya di SDK depan kelas 6B SDK Buriwutung Anak langsung menyetubuhi Anak Korban. Setelah persetubuhan tersebut terjadi Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban sudah mengenal Anak;
- Bahwa alat cas ponsel milik anak berada di rumah Anak;
- Bahwa saat itu Anak menyampaikan bahwa alat cas ponsel milik Anak berada di rumahnya;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan SDK Buriwutung sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Anak tidak menyuruh saksi untuk tidak berteriak atau tidak lari;
- Bahwa tidak ada penerangan di depan kelas 6B SDK Buriwutung saat itu;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan ketika Anak menyetubuhi saksi saat itu;
- Bahwa setelah sampai di rumah baru Anak Korban melihat ada darah pada celana dalam Anak Korban yang keluar dari vagina Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasakan perih di vagina Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindis Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban menekuk kedua kaki Anak Korban, lalu Anak yang dalam posisi berlutut memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak membuang spermanya ke lantai;
- Bahwa pada kejadian terakhir yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2021, awalnya sekitar pukul 15:00 WITA Anak menghubungi Anak Korban dengan mengirimkan pesan melalui messenger pada aplikasi Facebook, yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu, namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan bahwa Anak Korban masih sibuk. Kemudian Anak kembali mengirimkan pesan yang isinya mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau kau tidak mau, Anak Korban kirim kau punya foto ke [REDACTED]”, lalu Anak Korban membalasnya dengan berkata “tunggu saya kasi beres saya punya kerja dulu baru saya pergi”. Setelah Anak Korban selesai membereskan pekerjaan di rumah, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dengan berkata “kau dimana”, lalu Anak membalasnya dengan berkata “tidak usah,



saya sudah pulang”, lalu Anak Korban membalas dengan berkata “oke” dan Anak pun membalas dengan berkata “malam baru ketemu”. Selanjutnya sekitar pukul 21:00 WITA, Anak Korban meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk tidur di rumah teman Anak Korban yang bernama [REDACTED]. Setelah berada di rumah [REDACTED], sekitar pukul 21:30 WITA Anak menjemput dan membawa Anak Korban ke SDK Buriwutung. Setibanya di SDK Buriwutung, tepatnya di belakang kamar mandi sekolah tersebut, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “kalau kau tidak mau saya kasi viral”. Kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing membuka baju dan celana hingga berdua telanjang, lalu persetubuhan terjadi. Setelah melakukan persetubuhan, Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak Korban pulang ke rumah teman Anak Korban dan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa maksud dari perkataan Anak “kalau kau tidak mau saya kasi viral” kepada Anak Korban saat itu adalah apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak meminta Anak Korban untuk memotret diri Anak Korban dalam keadaan bugil dan apabila Anak Korban tidak mengikuti permintaannya tersebut maka Anak mengancam akan memberitahukan hubungan Anak Korban dengan Anak kepada orang-orang;
- Bahwa tidak ada penerangan di lokasi kamar mandi SDK Buriwutung saat itu namun masih bisa terlihat apabila ada orang yang melewati disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa jarak antara SDK Buriwutung dengan rumah [REDACTED] cukup jauh;
- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak Korban dan Anak diketahui karena Anak menyebarkan foto bugil Anak Korban ke temannya;
- Bahwa anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Wairiang;
- Bahwa Ibu Anak Korban juga berada di tempat pesta pernikahan yang Anak Korban hadir pada bulan Oktober 2020 tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminjam alat cas ponsel ke teman Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah [REDACTED] dekat dengan tempat pesta pernikahan saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Korban pergi sendirian ke rumah [REDACTED] untuk meminjam alat cas ponsel miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Anak saat itu di dekat kantor desa;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan teman-temannya di kantor desa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak terlalu mengenal teman-teman Anak yang bersama dengan Anak di kantor desa saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah Anak tersebut;
- Bahwa setahu Anak Korban yang tinggal di dalam rumah tersebut antara lain kakek Anak yang bernama [REDACTED], nenek Anak yang bernama [REDACTED] dan sepupu anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saat tiba di rumah Anak tersebut, Anak langsung mengajak Anak Korban dengan menyampaikan untuk mengisi daya ponsel Anak Korban di dalam kamarnya;
- Bahwa saat itu [REDACTED] hanya memanggil Anak dengan berkata "[REDACTED]" tetapi Anak tidak menjawabnya sehingga [REDACTED] pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saat itu pintu masuk pada rumah Anak tersebut dalam kondisi terbuka;
- Bahwa saat itu Anak Korban dan Anak berada di dalam kamarnya sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat berada di dalam kamar Anak tersebut, Anak memeluk dan mencium Anak Korban lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidurnya dengan berkata "mari sudah" lalu Anak Korban menolaknya karena Anak Korban tidak mau;
- Bahwa saat berada di dalam kamar tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun tidak ada ancaman;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau melakukan perlawanan karena Anak Korban takut [REDACTED] mengetahui bahwa Anak Korban sedang bersama dengan Anak di dalam kamar Anak saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu tujuan Anak mengajak Anak Korban ke sekolah;
- Bahwa ada pagar tembok pada SDK Buriwutung;
- Bahwa saat itu Anak dan Anak Korban masuk melalui gerbang karena pintu gerbang SDK Buriwutung tidak terkunci;
- Bahwa ruang kelas 6B jauh dengan pintu gerbang SDK Buriwutung;
- Bahwa saat Anak menutup mulut saksi dan membuka celana saksi di teras kelas 6B tersebut, Anak Korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa saat itu Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sekaligus;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek berbahan kain;
- Bahwa setelah Anak menidurkan Anak Korban di lantai teras kelas 6B, Anak Korban meronta namun Anak langsung mendorong Anak Korban ke tembok dan menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa di dalam kelas 6B tersebut ada lampu yang menyala;
- Bahwa pada SDK Buriwutung ada sejumlah lampu yang menyala pada malam hari, namun hanya di beberapa tempat saja;
- Bahwa setahu Anak Korban tidak ada orang yang lewat di sekitar tempat kejadian persetubuhan saat itu;
- Bahwa SDK Buriwutung merupakan tempat Anak Korban dan Anak dulu bersekolah;
- Bahwa Anak Korban tetap mengikuti Anak apabila Anak membawa saksi ke tempat-tempat yang gelap;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengirmkan foto bugil Anak Korban kepada Anak sekitar awal bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa saat itu foto bugil Anak Korban ada yang menampilkan keseluruhan tubuh Anak Korban mulai dari wajah hingga ke kaki dan ada yang hanya menampilkan bagian dada hingga ke bawah tubuh Anak Korban;
- Bahwa foto-foto bugil yang Anak Korban kirimkan kepada Anak saat itu awalnya hanya 3 (3) yakni ada 2 (dua) foto bugil Anak Korban yang menampilkan wajah Anak Korban, dan 1 (satu) foto bugil Anak Korban yang hanya menampilkan bagian dada ke bawah tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak meminta lagi dengan mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban yang telah Anak Korban kirim kepadanya tersebut apabila Anak Korban menolak mengirimkan foto bugil Anak Korban lagi kepada Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan khusus, yakni berpacaran;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun, tepatnya sejak Anak duduk di bangku kelas 1 SMP dan Anak Korban masih kelas 6 SD;
- Bahwa selama berpacaran Anak dan Anak Korban tidak pernah berpelukan;
- Bahwa selama berpacaran Anak dan Anak Korban hanya berkomunikasi lewat media sosial seperti *Facebook* dan *Whatsapp* saja;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran secara diam-diam;
- Bahwa Anak Korban sering keluar rumah pada malam hari;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keluar rumah Anak Korban selalu meminta ijin kepada orang tua Anak Korban dengan mengatakan akan ke rumah teman Anak Korban;
- Bahwa saat keluar rumah Anak Korban selalu meminta ijin kepada orang tua Anak Korban dengan mengatakan akan ke rumah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering tidur di rumah [REDACTED] karena [REDACTED] selalu membantu Anak Korban mengerjakan tugas;
- Bahwa Anak Korban berbohong kepada ibu Anak Korban dengan menyampaikan akan tidur di rumah [REDACTED] padahal Anak Korban akan bertemu dengan Anak saat itu;
- Bahwa saat itu Anak menjemput Anak Korban di rumah [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu Anak mengirim pesan yang isinya menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Korban membalasnya dengan berkata bahwa Anak Korban di rumah [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban menyampaikan kepada [REDACTED] bahwa Anak Korban akan bertemu dengan Anak, lalu [REDACTED] menyampaikan kepada Anak Korban untuk bersama menunggu temannya yang bernama Eman. Setelah itu Anak dan Eman yang datang dengan berjalan kaki menemui Anak Korban di rumah [REDACTED]. Lalu Anak dan Eman menyampaikan bahwa mereka akan lebih dulu ke sekolah untuk mengecek apakah ada orang di sekolah tersebut atau tidak. Kemudian Anak Korban dan [REDACTED] bertemu dengan Anak dan Eman di lorong, kemudian berpisah yang mana Anak Korban pergi bersama Anak sedangkan [REDACTED] pergi bersama Eman;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu [REDACTED] dan Eman pergi kemana saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa yang dilakukan oleh [REDACTED] dan Eman pergi saat itu;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban pulang sendiri ke rumah [REDACTED], sebab Anak Korban tidak tahu [REDACTED] pergi kemana saat itu;
- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak berkomunikasi dengan [REDACTED] setelah kejadian persetubuhan yang terakhir kali tersebut;
- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak berkomunikasi dengan [REDACTED] setelah kejadian persetubuhan yang terakhir kali tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami sebanyak 6 (enam) kali tersebut yakni hanya di sekitar SDK Buriwutung;
- Bahwa ada 2 (dua) kali persetubuhan yang terjadi di siang hari;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban takut. Namun Anak Korban lebih takut kepada Anak karena Anak mengancam akan menyebarkan percakapan Anak dan Anak Korban dan foto bugil Anak Korban kepada teman-temannya;
- Bahwa apabila Anak meminta maaf saat ini akan Anak Korban memaafkannya, namun Anak Korban harap proses perkara ini tetap berjalan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan pertama hingga terakhir Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan pertama Anak mengancam Anak Korban dengan berkata akan membawa lari celana Anak Korban yang telah dipegangnya saat itu. Sedangkan pada kejadian persetubuhan selanjutnya Anak selalu mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang Anak lakukan kepada Anak Korban membuat Anak Korban menjadi malu, trauma dan merasa tidak percaya diri baik dilingkungan tempat tinggal dan sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu umur Anak ketika Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu;
- Bahwa itu semua ada pakaian yang Anak Korban gunakan saat Anak menyetubuhi Anak Korban pada kejadian pertama dan terakhir;
- Bahwa ponsel merek INFINIX HOT 9 PLAY berwarna hitam itu adalah milik Anak Korban. Sedangkan ponsel merek SAMSUNG J1 berwarna biru tosca tersebut adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil Ami, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak atas nama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil Us;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21:00 WITA, lokasinya di depan kelas 6B SDK Buriwutung. Sedangkan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, sekitar pukul 21:30 WITA, lokasinya di belakang kamar

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Anak menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan antara Anak dengan anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari saudara ipar Saksi yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil mama [REDACTED], tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08:00 WITA. Saat itu mama [REDACTED] datang ke rumah Saksi dan mengatakan "engko sudah tau ka tentang Ami punya foto porno" dan Saksi menjawab Saksi tidak tahu. Setelah itu mama [REDACTED] pergi menanyakan kepada anak korban dan saat itu anak korban mengatakan bahwa benar anak korban mengirimkan foto pornonya kepada Anak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08:00 WITA, keponakan Saksi yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil [REDACTED] datang ke rumah Saksi lalu mengajak anak korban ke dalam kamar dan beberapa saat kemudian [REDACTED] bersama anak korban keluar dari dalam kamar lalu [REDACTED] menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban, kemudian Bertin menyampaikan hal tersebut kepada mama [REDACTED]. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 17:00 WITA, Bertin dan mama [REDACTED] datang ke rumah Saksi dan langsung bertanya kepada anak korban, lalu anak korban menyampaikan bahwa anak korban telah berhubungan badan dengan Anak layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali dan semua kejadian persetubuhan tersebut dilakukan di SDK Buriwutung;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Anak bersama dengan kakeknya yang bernama [REDACTED], neneknya yang bernama [REDACTED] dan temannya Anak yang menyebarkan foto bugil anak korban beserta orang tuanya datang ke rumah kami untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saat itu dari pihak keluarga kami yang hadir antara lain Saksi dan suami Saksi, mama [REDACTED] dan suamiya serta anak korban;
- Bahwa teman Anak yang menyebarkan foto bugil anak korban tersebut bernama [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan cerita [REDACTED] memberikan foto bugil anak korban kepada temanya di SMPN 1 Buriwutung dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hal itu akhirnya diketahui oleh suami dari mama [REDACTED] yang merupakan guru di sekolah tersebut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kakek [REDACTED] menanyakan kepada Anak tentang foto bugil anak korban dan Anak mengatakan “iya, saya yang minta anak korban untuk foto bugil dan mengirimkannya kepada saya”;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya membahas tentang foto bugil anak korban saja;
- Bahwa setelah pertemuan itu Saksi menyuruh [REDACTED] mendekati anak korban untuk mencari tahu apakah ada kejadian lainnya yang belum diceritakan oleh anak korban kepada kami;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu bahwa anak korban dengan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak merayu/membujuk anak korban atau tidak agar anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak melakukan pengancaman atau tidak kepada anak korban saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu umur anak korban 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Anak ketika melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak menyetubuhi anak korban saat itu
- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi trauma, murung dan merasa malu dengan keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah muda bertuliskan PARIS, 1 (satu) lembar celana kain selutut berwarna hitam putih, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, 1 (satu) lembar BH berwarna biru, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih garis biru bertulis WRANGLES, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah adalah pakaian milik anak korban;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu bahwa anak korban dengan Anak berpacaran;
- Bahwa Saksi selalu mengizinkan anak korban untuk keluar rumah pada malam hari karena anak korban menyampaikan akan pergi belajar dan tidur di rumah temannya;
- Bahwa masalah antara anak korban dengan Anak ini tidak pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Setahu Saksi hanya Anak saja yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua dari Anak berada;
- Bahwa setahu Saksi Anak diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama kakek [REDACTED] dan nenek [REDACTED];

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kakek [REDACTED] dan nenek [REDACTED] berprofesi sebagai guru agama;
- Bahwa setahu Saksi Anak itu sifatnya pendiam dan perilakunya baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah baik dengan Anak maupun keluarganya;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan lagi antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak, namun yang datang saat itu hanya kakek [REDACTED] saja sekitar pukul 23:00 WITA;
- Bahwa pada pertemuan kedua antara keluarga Saksi dengan kakek [REDACTED] saat itu hanya membahas tentang bagaimana penyelesaian masalah ini namun karena tidak ditemukan jalan keluarnya maka keluarga Saksi memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke pihak Polisi dan saat itu kakek [REDACTED] pun setuju dengan keputusan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan dengan kakek [REDACTED], pada keesokan harinya nenek [REDACTED] datang menemui Saksi, lalu Saksi menanyakan apakah nenek [REDACTED] telah menanyakan kejadian yang dilakukan oleh Anak sebab Saksi telah menanyakannya kepada anak korban dan nenek [REDACTED] hanya menjawab bahwa mereka tidak menanyakan apapun kepada Anak, kemudian nenek [REDACTED] meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat keluarga Anak terlihat seperti tidak peduli setelah mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak kepada anak korban;
- Bahwa apabila Anak meminta maaf saat ini akan Saksi maafkan, namun Saksi harap proses perkara ini tetap berjalan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, Anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah sepupu Saksi sendiri yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil Ami, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak atas nama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil [REDACTED];

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21:00 WITA, lokasinya di depan kelas 6B SDK Buriwutung.. Sedangkan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, sekitar pukul 21:30 WITA, lokasinya di belakang kamar mandi SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan antara Anak dengan anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari bibi Saksi yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil mama [REDACTED], tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08:00 WITA di kios milik mama [REDACTED]. Saat itu mama [REDACTED] memberitahukan bahwa berdasarkan informasi dari suaminya ada isu tentang foto bugil anak korban yang disebar oleh Anak, lalu mama [REDACTED] menyuruh Saksi menanyakan hal tersebut langsung kepada anak korban karena Saksi cukup dekat dengan anak korban. Setelah itu Saksi langsung ke rumah anak korban dan Saksi bertanya kepada anak korban dengan berkata "[REDACTED], kau sudah tidur dengan [REDACTED]?", namun anak korban tidak menjawab dan hanya diam saja. Lalu Saksi kembali menanyakan hal yang sama dan anak korban langsung menjawab "ya, saya dengan [REDACTED] sudah pernah tidur bangun". Setelah itu Saksi pergi ke rumah mama [REDACTED] dan menyampaikan hal tersebut kepada mama [REDACTED]. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 17:00 WITA, Saksi dan mama [REDACTED] pergi ke rumah anak korban, lalu mama [REDACTED] langsung bertanya kepada anak korban dengan berkata "apa benar kamu dengan [REDACTED] sudah pernah tidur bangun?", lalu anak korban menjawab "iya, saya dengan [REDACTED] sudah pernah tidur bangun". Kemudian mama [REDACTED] kembali bertanya "sudah berapa kali kamu tidur dengan [REDACTED]" dan anak korban menjawab "saya dengan [REDACTED] sudah tidur bangun sebanyak 6 (enam) kali". Kemudian mama [REDACTED] menanyakan lokasi tempat persetubuhan kepada anak korban dan anak korban menyampaikan bahwa 6 (enam) kali kejadian persetubuhan tersebut dilakukan di SDK Buriwutung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak merayu/membujuk anak korban atau tidak agar anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak melakukan pengancaman atau tidak kepada anak korban saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, dirinya dan Anak menjalin hubungan khusus yakni sebagai pasangan kekasih;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dan anak korban pergi atau berjalan bersama-sama;
- Bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu umur anak korban 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Anak ketika melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak menyetubuhi anak korban saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi trauma, murung dan merasa malu dengan keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Anak bersama dengan kakeknya yang bernama [REDACTED], neneknya yang bernama [REDACTED] dan temannya Anak [REDACTED] yang menyebarkan foto bugil anak korban beserta orang tuanya datang ke rumah anak korban untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saat itu dari pihak keluarga Saksi yang hadir antara lain anak korban, orang tua anak korban, mama [REDACTED] dan suamiya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan antara keluarga anak korban dengan keluarga Anak tersebut;
- Bahwa saat pertemuan antara keluarga anak korban dengan keluarga Anak, Saksi duduk di bagian belakang sehingga Saksi tidak terlalu mendengar dengan jelas apa saja yang dibahas oleh mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, dirinya hanya melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak pada saat kejadian persetubuhan pertama sampai dengan kejadian persetubuhan yang terakhir antara Anak dengan anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban hanya menceritakan bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak yang lokasinya di SDK Buriwutung, namun anak korban tidak menceritakan secara rinci kapan dan bagaimana 6 (enam) kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, Anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian persetubuhan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah sepupu Saksi sendiri yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak atas nama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil Us;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21:00 WITA, lokasinya di depan kelas 6B SDK Buriwutung.. Sedangkan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, sekitar pukul 21:30 WITA, lokasinya di belakang kamar mandi SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan antara Anak dengan anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari suami Saksi, tepatnya pada hari Rabu tanggal tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08:00 WITA, suami Saksi mengatakan ‘mama, saya dapat kabar bahwa [REDACTED] punya foto porno telah disebar’, lalu suami Saksi menyuruh Saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tua anak korban. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah orang tua anak korban dan saat tiba disana Saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada anak korban dan orang tuanya. Saat itu Saksi langsung menanyakan kepada anak korban dengan berkata “apa betul kau yang kirim foto porno” lalu anak korban menjawab “iya betul”. Kemudian Saksi bertanya lagi “kenapa sampe engko kirim itu foto porno?”, namun anak korban tidak menjawabnya. Lalu Saksi bertanya lagi “kau kirim foto ke siapa?” dan anak korban menjawab “foto itu Saksi kirim ke [REDACTED]”. Setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 08:00 WITA Saksi bertemu dengan keponakan Saksi yang bernama [REDACTED] atau yang biasa dipanggil [REDACTED] dan menyampaikan tentang isu foto bugil anak korban tersebut. Setelah itu Saksi meminta [REDACTED] untuk menanyakan langsung kepada anak korban sejauh mana hubungan antara anak korban dengan Anak karena [REDACTED] cukup dekat dengan anak korban. Lalu [REDACTED] langsung pergi ke rumah anak korban dan bertanya kepada anak korban tetang hubungannya dengan Anak. Beberapa saat kemudian [REDACTED] datang ke rumah Saksi dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi bahwa anak korban mengatakan dirinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 17:00 WITA, Saksi dan [REDACTED] pergi ke rumah anak korban, lalu Saksi langsung bertanya kepada anak korban dengan berkata “apa benar

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu dengan ■■■ sudah pernah tidur bangun?", lalu anak korban menjawab "iya tante". Kemudian Saksi kembali bertanya "sudah berapa kali kamu tidur dengan ■■■" dan anak korban menjawab "saksi dengan ■■■ sudah tidur bangun sebanyak 6 (enam) kali". Kemudian Saksi menanyakan lokasi tempat persetubuhan kepada anak korban dan anak korban menyampaikan bahwa 6 (enam) kali kejadian persetubuhan tersebut dilakukan di SDK Buriwutung;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak merayu/membujuk anak korban atau tidak agar anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, saat kejadian persetubuhan Anak melakukan pengancaman kepada anak korban, namun anak korban tidak menceritakan apa ancaman yang disampaikan oleh Anak kepada anak korban;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan anak korban, saat kejadian persetubuhan Anak melakukan pengancaman kepada anak korban, namun anak korban tidak menceritakan apa ancaman yang disampaikan oleh Anak kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, dirinya dan Anak berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dan anak korban pergi atau berjalan bersama-sama;
- Bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu umur anak korban 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Anak ketika melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak menyetubuhi anak korban saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi trauma, murung dan merasa malu dengan keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Anak bersama dengan kakeknya yang bernama ■■■■, neneknya yang bernama ■■■ dan temannya Anak ■■■ yang menyebarkan foto bugil anak korban beserta orang tuanya datang ke rumah anak korban untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saat itu dari pihak keluarga kami yang hadir antara lain anak korban, orang tua anak korban, mama ■■■ dan suamiya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan antara keluarga anak korban dengan keluarga Anak tersebut;
- Bahwa saat pertemuan antara keluarga anak korban dengan keluarga Anak, Saksi duduk di bagian belakang sehingga Saksi tidak terlalu mendengar dengan jelas apa saja yang dibahas oleh mereka;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, dirinya hanya melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak pada saat kejadian persetubuhan pertama sampai dengan kejadian persetubuhan yang terakhir antara Anak dengan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu anak korban menceritakan secara rinci atau tidak tentang kejadian persetubuhan yang anak korban alami tersebut kepada [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, Anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: Tuk.094.209/VER/40/IV/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED], perempuan berumur 13 tahun 6 bulan, beralamat di Desa Buriwutung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada pemeriksaan bagian kemaluan Hymen tidak ada, Vagina ada luka robek arah jarum jam tujuh dan terdapat luka parut divagina pada arah jarum jam empat dan lima, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Mei 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-14112016-0035, atas nama [REDACTED], lahir di Lembata pada tanggal 20 Oktober 2007, anak kesatu perempuan dari ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M. AP, tertanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 namun Anak lupa hari dan tanggalnya, lokasinya di depan kelas 6B SDK Buriwutung.. Sedangkan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya di belakang kamar mandi SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada kejadian persetubuhan tersebut yang menjadi pelakunya adalah Anak sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah [REDACTED] atau yang biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada kejadian pertama Anak menyetubuhi anak korban dengan cara menarik anak korban ke depan kelas 6B SDK Buriwutung lalu Anak menidurkan anak korban di lantai namun anak korban meronta sehingga Anak mendorong anak korban ke tembok, dan ketika anak korban tersandar ditembok Anak langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri Anak sedangkan tangan kanan Anak menarik turun celana anak korban hingga ke lutut anak korban. Setelah itu Anak melepaskan tangan kiri Anak yang menutup mulut anak korban lalu Anak menggunakan kedua tangan Anak melepaskan celana anak korban dari kakinya. Lalu Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "saya sayang kau jadi kita buat saja", namun anak korban menolaknya dengan berkata "saya takut", kemudian Anak menjawab "kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari dan anak korban menjawab "saya takut nanti kenapa-kenapa" tetapi Anak mengatakan "tidak apa, tidak mungkin terjadi" dan anak korban hanya diam saja. Setelah itu Anak menidurkan anak korban di lantai dengan kondisi anak korban tidak memakai celana, lalu Anak menindis anak korban dari atas dengan posisi Anak berlutut kemudian Anak membuka celana Anak sebatas lutut lalu Anak menekukkan kedua kaki anak korban dan Anak langsung memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban, kemudian Anak mendorong pantat Anak naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga sperma Anak keluar dan Anak membuang sperma Anak tersebut di atas paha kiri anak korban;
- Bahwa saat itu Anak tidak melihat ada darah yang keluar dari vagina anak korban;
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, Anak dan Anak Korban pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 18:00 WITA Anak sedang mengikuti acara pernikahan di rumah salah seorang keluarga anak korban dan saat itu anak korban bersama dengan orang tuanya juga ada di tempat pesta tersebut. Karena ponsel anak korban habis dayanya akhirnya anak korban mengajak temannya untuk bersama mengambil alat cas ponsel di rumahnya, namun Anak menawarkan diri untuk mengantar anak korban ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumahnya,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata alat cas ponsel anak korban tidak ada sehingga anak korban meminta untuk meminjam alat cas ponsel milik Anak dan kami berdua ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban untuk mengecas ponselnya di dalam kamar Anak, lalu saat berada di dalam kamar Anak tersebut, Anak langsung berkata “mari sudah” sambil memeluk serta mencium pipi dan bibir anak korban, namun anak korban menolaknya. Setelah itu sepupu Anak yang bernama ■■■ datang sehingga Anak menyuruh anak korban untuk bersembunyi dan setelah sepupu Anak tersebut pergi dari rumah, Anak langsung mengajak anak korban keluar dari kamar dengan menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan Anak sambil berkata “kita ke sekolah saja”. Sesampainya di SDK depan kelas 6B SDK Buriwutung Anak langsung menyetubuhi anak korban. Setelah persetubuhan tersebut terjadi Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak mengenal anak korban sejak tahun 2020;
- Bahwa saat anak korban hendak meminjam alat cas ponsel, Anak sudah memiliki niat untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saat itu Anak mengancam anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa setahu Anak saat itu hanya ada berdua dan tidak ada orang yang berada di SDK Buriwutung pada kejadian persetubuhan yang pertama yang Anak lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak pernah meminta anak korban untuk memotret dan mengirimkan foto bugil anak korban kepada Anak;
- Bahwa saat itu tidak ada penerangan di depan kelas, hanya ada di dalam ruang kelas 6B SDK Buriwutung tersebut;
- Bahwa pada kejadian terakhir Anak menyetubuhi anak korban dengan cara Anak menidurkan anak korban di atas coran pembuangan kotoran kamar mandi, lalu menindis anak korban dari atas kemudian Anak menekuk kedua kaki anak korban, lalu Anak yang dalam posisi berlutut memasukkan batang penis Anak yang telah tegang ke dalam lubang vagina anak korban, kemudian Anak menggoyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak membuang sperma Anak ke lantai;
- Bahwa pada kejadian terakhir yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2021, awalnya sekitar pukul 15:00 WITA, Anak menghubungi anak korban dengan mengirimkan pesan melalui *messenger* pada aplikasi *Facebook*, yang isinya Anak mengajak anak korban untuk bertemu, namun anak korban menolaknya dengan mengatakan bahwa anak korban masih sibuk. Kemudian Anak kembali



mengirimkan pesan yang isinya mengancam anak korban dengan berkata “kalau kau tidak mau, saya kirim kau punya foto ke [REDACTED]”, lalu anak korban membalasnya dengan berkata “tunggu saya kasi beres saya punya kerja dulu baru saya pergi”. Setelah anak korban selesai membereskan pekerjaan di rumah, anak korban langsung mengirimkan pesan kepada Anak dengan berkata “kau dimana”, lalu Anak membalasnya dengan berkata “tidak usah, saya sudah pulang”, lalu anak korban membalas dengan berkata “oke” dan Anak pun membalas dengan berkata “malam baru ketemu”. Selanjutnya sekitar pukul 21:00 WITA, anak korban meminta ijin kepada ibunya untuk tidur di rumah temannya yang bernama [REDACTED]. Setelah berada di rumah [REDACTED], sekitar pukul 21:30 WITA Anak menjemput dan membawa anak korban ke SDK Buriwutung. Setibanya di SDK Buriwutung, tepatnya di belakang kamar mandi sekolah tersebut, Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “kalau kau tidak mau saya kasi viral”. Kemudian Anak dan anak korban masing-masing membuka baju dan celana hingga berdua telanjang, lalu Anak menyetubuhi anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak pulang ke rumah Anak sedangkan anak korban pulang ke rumah [REDACTED];

- Bahwa tidak ada penerangan di lokasi kamar mandi SDK Buriwutung saat itu;
- Bahwa saat itu Anak memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengancam anak korban;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama Anak mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa apabila anak korban menolak untuk bersetubuh dengan Anak maka Anak akan membawa celana anak korban yang telah Anak buka saat itu dan Anak akan memviralkan percakapan Anak Korban. Sedangkan pada kejadian persetubuhan yang terakhir Anak mengancam korban dengan mengatakan bahwa Anak akan menyebarkan foto bugil korban apabila korban menolak bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama Anak menghubungi anak korban melalui aplikasi *messenger* dengan berkata “kirim foto” dan anak korban menjawab “foto apa?”, lalu Anak menjawab “bugil” dan korban membalas “saya tidak mau”, kemudian Anak membalas dengan berkata “kalau kau tidak mau, saya kasi viral kita dua punya percakapan di grup sekolah”. Setelah itu anak korban memotret dirinya tanpa pakaian atau telanjang, lalu anak korban mengirimkan foto bugilnya tersebut kepada Anak melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa saat itu anak korban mengirimkan sekitar 20 (dua puluh) foto bugilnya kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak diketahui karena foto bugil anak korban tersebar;
- Bahwa foto bugil anak korban tersebut disebarikan oleh teman Anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak tahu cara untuk berhubungan badan layaknya suami istri dari video-video porno yang Anak tonton;
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban saat itu karena Anak sudah nafsu dan ingin menyalurkan hasrat birahi Anak kepada anak korban;
- Bahwa Anak sudah terangsang ketika melihat anak korban saat itu;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa umur anak korban saat Anak menyetubuhinya saat itu;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu Anak berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang dialami anak korban setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah muda bertuliskan PARIS, 1 (satu) lembar celana kain selutut berwarna hitam putih, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, 1 (satu) lembar BH berwarna biru, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih garis biru bertulis WRANGLES, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah adalah pakaian yang anak korban gunakan saat Anak menyetubuhinya pada kejadian pertama dan terakhir;
- Bahwa Ponsel merek SAMSUNG J1 berwarna biru tosca itu adalah milik Anak. Sedangkan ponsel merek INFINIX HOT 9 PLAY berwarna hitam tersebut adalah milik anak korban;
- Bahwa orang tua Anak pergi merantau di Jakarta;
- Bahwa Anak tidak tinggal lagi dengan orang tua kandung Anak sejak Anak umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak orang tua Anak merantau, Anak dirawat dan diasuh oleh kakek Anak yang bernama [REDACTED] dan nenek Anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa kakek dan nenek Anak tidak pernah memperhatikan atau memeriksa saat Anak menggunakan ponsel;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan terjadi, kakek dan nenek Anak berada di tempat kerja mereka;
- Bahwa kakek dan nenek Anak tidak datang mengunjungi setelah Anak ditahan;
- Bahwa keluarga Anak yang lain juga tidak datang mengunjungi setelah Anak ditahan;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Anak terhadap anak korban;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak ini lagi;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dari Anak (Asisten Pembimbing Kemasyarakatan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan rekomendasi yang tertera dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak tanggal 2 Juni 2021, yaitu;

1. Anak wajib tinggal dirumah orang tuanya selama dalam masa menjalani pidana bersyarat;
2. Anak wajib mengikuti bimbingan dari Bapas Waikabubak selama 2 (dua) tahun;
3. Anak wajib melaporkan diri selama menjalani masa pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 baju kaos berwarna merah muda bertuliskan PARIS;
2. 1 celana kain selutut berwarna hitam putih;
3. 1 celana dalam berwarna putih;
4. 1 BH berwarna biru;
5. 1 baju kaos berwarna putih garis biru bertuliskan WRANGLER;
6. 1 celana dalam berwarna merah;
7. 1 handphone merek INFINIX HOT 9 PLAY berwarna hitam dan terdapat retakan pada layar depan beserta simcard dengan nomor 082147509582;
8. 1 handphone merek SAMSUNG J1 berwarna biru tosca beserta simcard dengan nomor 081239928061;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 18:00 WITA Anak Korban [REDACTED] bersama dengan keluarga Anak Korban sedang mengikuti acara pernikahan di rumah salah seorang keluarga Anak

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban [REDACTED] di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan saat itu Anak juga ada di tempat pesta tersebut;

- Bahwa benar karena ponsel Anak Korban [REDACTED] habis dayanya akhirnya Anak Korban mengajak teman Anak Korban [REDACTED] untuk bersama mengambil alat cas ponsel di rumah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa benar sebelum berangkat kerumah untuk ambil cas Anak menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban [REDACTED] ke rumah Anak Korban [REDACTED] dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Anak Korban [REDACTED], ternyata alat cas ponsel Anak Korban [REDACTED] tidak ada sehingga Anak Korban [REDACTED] meminta untuk meminjam alat cas ponsel milik Anak;
- Bahwa benar kemudian Anak dan Anak Korban [REDACTED] berdua ke rumah Anak untuk mengambil cas handphone;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak, Anak Korban [REDACTED] diajak untuk mengecas ponsel Anak Korban [REDACTED] di dalam kamar Anak;
- Bahwa benar saat berada di dalam kamar Anak tersebut, Anak langsung berkata "mari sudah" sambil memeluk serta mencium pipi dan bibir Anak Korban [REDACTED], namun Anak Korban [REDACTED] menolaknya;
- Bahwa benar setelah itu sepupu Anak datang sehingga Anak menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk bersembunyi dan setelah sepupu Anak tersebut pergi dari rumah, Anak langsung mengajak Anak Korban [REDACTED] keluar kamar dengan menarik tangan kiri Anak Korban [REDACTED] menggunakan tangan kanannya sambil berkata "kita ke sekolah saja";
- Bahwa benar sesampainya di SDK depan kelas 6B SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Anak langsung menidurkan Anak Korban [REDACTED] di lantai namun Anak Korban [REDACTED] meronta sehingga Anak mendorong Anak Korban [REDACTED] ke tembok;
- Bahwa benar ketika Anak Korban [REDACTED] tersandar ditembok Anak langsung menutup mulut Anak Korban [REDACTED]



- _____ menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik turun celana Anak Korban _____ hingga ke lutut Anak Korban _____;
- Bahwa benar setelah itu Anak melepaskan tangan kirinya yang menutup mulut Anak Korban _____, lalu Anak menggunakan kedua tangannya melepaskan celana Anak Korban _____ dari kaki Anak Korban;
 - Bahwa benar kemudian Anak mengajak Anak Korban _____ untuk bersetubuh dengan berkata "Saya sayang kau jadi kita buat saja", namun Anak Korban _____ menolaknya dengan berkata "Saya takut";
 - Bahwa benar kemudian Anak menjawab "kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari" dan Anak Korban _____ menjawab "saya takut nanti kenapa-kenapa" tetapi Anak mengatakan "tidak apa, tidak mungkin terjadi" dan Anak Korban _____ hanya diam saja;
 - Bahwa benar setelah itu Anak menidurkan Anak Korban _____ di lantai dengan kondisi Anak Korban tidak memakai celana, lalu Anak menindis Anak Korban _____ dari atas dengan posisi Anak berlutut kemudian Anak membuka celananya sebatas lutut lalu Anak menekukkan kedua kaki Anak Korban _____ dan Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Anak mendorong pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar dan Anak membuang spermanya tersebut di atas paha kiri Anak Korban _____;
 - Bahwa benar kemudian Anak dan Anak Korban _____ kembali menggunakan pakaian dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa benar perbuatan Anak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban _____ telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 dan yang terakhir terjadi pada tanggal 7 Maret 2021;
 - Bahwa benar pada kejadian terakhir yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2021, awalnya sekitar pukul 15:00 WITA Anak menghubungi Anak Korban _____ dengan mengirimkan pesan melalui messenger pada aplikasi Facebook, yang isinya mengajak Anak Korban _____



_____ untuk bertemu, namun Anak Korban _____
_____ menolaknya dengan mengatakan bahwa Anak Korban _____
_____ masih sibuk;

- Bahwa benar kemudian Anak kembali mengirimkan pesan yang isinya mengancam Anak Korban _____ dengan berkata "kalau kau tidak mau, saya kirim kau punya foto ke _____", lalu Anak Korban membalasnya dengan berkata "tunggu saya kasi beres saya punya kerja dulu baru saya pergi";
- Bahwa benar setelah Anak Korban _____ selesai membereskan pekerjaan di rumah, Anak Korban _____ mengirim pesan kepada Anak dengan berkata "kau dimana", lalu Anak membalasnya dengan berkata "tidak usah, saya sudah pulang", lalu Anak Korban membalas dengan berkata "oke" dan Anak pun membalas dengan berkata "malam baru ketemu";
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21:00 WITA, Anak Korban _____ meminta ijin kepada ibu Anak Korban _____ untuk tidur di rumah teman Anak Korban _____ yang bernama _____;
- Bahwa benar setelah berada di rumah _____, sekitar pukul 21:30 WITA Anak menjemput dan membawa Anak Korban _____ ke SDK Buriwutung;
- Bahwa benar setibanya di SDK Buriwutung, tepatnya di belakang kamar mandi sekolah tersebut, Anak mengajak Anak Korban _____ untuk bersetubuh dengan berkata "kalau kau tidak mau saya kasi viral". Kemudian Anak Korban _____ dan Anak masing-masing membuka baju dan celana hingga berdua telanjang, lalu Anak menindis Anak Korban _____ dari atas kemudian Anak Korban _____ menekuk kedua kaki Anak Korban _____, lalu Anak yang dalam posisi berlutut memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban _____, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak membuang spermanya ke lantai;
- Bahwa benar setelah melakukan memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban _____, Anak dan Anak Korban _____ memakai kembali pakaian masing-



masing, lalu Anak Korban pulang ke rumah teman Anak Korban dan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: : Tuk.094.209/VER/40/IV/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED], perempuan berumur 13 tahun 6 bulan, beralamat di Desa Buriwutung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan pada pemeriksaan bagian kemaluan Hymen tidak ada, Vagina ada luka robek arah jarum jam tujuh dan terdapat luka parut divagina pada arah jarum jam empat dan lima, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Mei 2021;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut Anak Korban [REDACTED] masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-14112016-0035, atas nama [REDACTED], lahir di Lembata pada tanggal 20 Oktober 2007, anak kesatu perempuan dari ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M. AP, tertanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak [REDACTED] sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana apabila satu kualifikasi perbuatan tersebut terpanuhi, maka unsur tersebut diatas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun psikis;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 18:00 WITA Anak Korban [REDACTED] bersama dengan keluarga Anak Korban sedang mengikuti acara pernikahan di rumah salah seorang keluarga Anak Korban [REDACTED] di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan saat itu Anak juga ada di tempat pesta tersebut;

Menimbang, bahwa karena ponsel Anak Korban [REDACTED] habis dayanya akhirnya Anak Korban mengajak teman Anak Korban [REDACTED] untuk bersama mengambil alat cas ponsel di rumah Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum berangkat kerumah untuk ambil cas, Anak menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban [REDACTED] ke rumah Anak Korban [REDACTED] dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban [REDACTED], ternyata alat cas ponsel Anak Korban [REDACTED] tidak ada sehingga Anak Korban [REDACTED] meminta untuk meminjam alat cas ponsel milik Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban [REDACTED] berdua ke rumah Anak untuk mengambil cas handphone dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban [REDACTED] diajak untuk mengecas ponsel Anak Korban [REDACTED] di dalam kamar Anak;



Menimbang, bahwa saat berada di dalam kamar Anak tersebut, Anak langsung berkata “*mari sudah*” sambil memeluk serta mencium pipi dan bibir Anak Korban [REDAKSI], namun Anak Korban [REDAKSI] [REDAKSI] menolaknya;

Menimbang, bahwa setelah itu sepupu Anak datang sehingga Anak menyuruh Anak Korban [REDAKSI] untuk bersembunyi dan setelah sepupu Anak tersebut pergi dari rumah, Anak langsung mengajak Anak Korban [REDAKSI] keluar kamar dengan menarik tangan kiri Anak Korban [REDAKSI] menggunakan tangan kanannya sambil berkata “*kita ke sekolah saja*”;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDK depan kelas 6B SDK Buriwutung yang beralamat di desa Buriwutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Anak langsung menidurkan Anak Korban [REDAKSI] di lantai namun Anak Korban [REDAKSI] meronta sehingga Anak mendorong Anak Korban [REDAKSI] ke tembok;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban [REDAKSI] tersandar ditembok Anak langsung menutup mulut Anak Korban [REDAKSI] menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik turun celana Anak Korban [REDAKSI] hingga ke lutut Anak Korban [REDAKSI];

Menimbang, bahwa setelah itu Anak melepaskan tangan kirinya yang menutup mulut Anak Korban [REDAKSI], lalu Anak menggunakan kedua tangannya melepaskan celana Anak Korban [REDAKSI] dari kaki Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban [REDAKSI] untuk bersetubuh dengan berkata “*Saya sayang kau jadi kita buat saja*”, namun Anak Korban [REDAKSI] menolaknya dengan berkata “*Saya takut*”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menjawab “*kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari*” dan Anak Korban [REDAKSI] menjawab “*saya takut nanti kenapa-kenapa*” tetapi Anak mengatakan “*tidak apa, tidak mungkin terjadi*” dan Anak Korban [REDAKSI] hanya diam saja;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak menidurkan Anak Korban [REDAKSI] di lantai dengan kondisi Anak Korban tidak memakai celana, lalu Anak menindis Anak Korban [REDAKSI] dari atas dengan posisi Anak berlutut kemudian Anak membuka celananya sebatas lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak menekukkan kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan Anak langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Anak mendorong pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar dan Anak membuang spermanya tersebut di atas paha kiri Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban [REDACTED] kembali menggunakan pakaian dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 dan yang terakhir terjadi pada tanggal 7 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada kejadian terakhir yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2021, awalnya sekitar pukul 15:00 WITA Anak menghubungi Anak Korban [REDACTED] dengan mengirimkan pesan melalui messenger pada aplikasi Facebook, yang isinya mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu, namun Anak Korban [REDACTED] menolaknya dengan mengatakan bahwa Anak Korban [REDACTED] masih sibuk;

Menimbang, bahwa kemudian Anak kembali mengirimkan pesan yang isinya mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan berkata "*kalau kau tidak mau, saya kirim kau punya foto ke [REDACTED]*", lalu Anak Korban membalasnya dengan berkata "*tunggu saya kasi beres saya punya kerja dulu baru saya pergi*";

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban [REDACTED] selesai membereskan pekerjaan di rumah, Anak Korban [REDACTED] mengirim pesan kepada Anak dengan berkata "*kau dimana*", lalu Anak membalasnya dengan berkata "*tidak usah, saya sudah pulang*", lalu Anak Korban membalas dengan berkata "*oke*" dan Anak pun membalas dengan berkata "*malam baru ketemu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21:00 WITA, Anak Korban [REDACTED] meminta ijin kepada ibu Anak Korban [REDACTED] untuk tidur di rumah teman Anak Korban [REDACTED] yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah [REDACTED], sekitar pukul 21:30 WITA Anak menjemput dan membawa Anak Korban [REDACTED] ke SDK Buriwutung;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setibanya di SDK Buriwutung, tepatnya di belakang kamar mandi sekolah tersebut, Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bersetubuh dengan berkata "kalau kau tidak mau saya kasi viral". Kemudian Anak Korban [REDACTED] dan Anak masing-masing membuka baju dan celana hingga berdua telanjang, lalu Anak menindis Anak Korban [REDACTED] dari atas kemudian Anak Korban [REDACTED] menekuk kedua kaki Anak Korban [REDACTED], lalu Anak yang dalam posisi berlutut memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak membuang spermanya ke lantai;

Menimbang, bahwa setelah melakukan memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], Anak dan Anak Korban [REDACTED] memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak Korban pulang ke rumah teman Anak Korban dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Tuk.094.209/VER/40/IV/2021, tertanggal 6 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED] dengan kesimpulan pada pemeriksaan bagian kemaluan Hymen tidak ada, Vagina ada luka robek arah jarum jam tujuh dan terdapat luka parut di vagina pada arah jarum jam empat dan lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Anak memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] yang dilakukan dalam rentang waktu Oktober 2020 hingga Maret 2021 sebanyak 6 (enam) kali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, dimana Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan cara menodorong Anak Korban [REDACTED] mendorong ketembok dan menutup mulut Anak Korban [REDACTED], sehingga anak tidak bisa bergerak dan berteriak minta tolong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan Anak tersebut merupakan suatu kekerasan fisik, dan juga perbuatan Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “kau punya celana sudah di saya, kalau kau tidak mau saya bawa lari” dan juga Anak mengatakan kalau Anak Korban [REDACTED] tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak akan membuat viral dengan cara menyebar foto bugil Anak Korban [REDACTED], sehingga Anak Korban [REDACTED] mengiyakan disetubuhi oleh Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan suatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-14112016-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M. AP, tertanggal 14 November 2016, atas nama [REDACTED], lahir di Lembata pada tanggal 20 Oktober 2007, anak kesatu perempuan dari ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED], sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Saksi Maria Peten Namang pada tahun 2019 sebelum tanggal 24 Oktober 2019 berumur 17 tahun atau belum berumur 18 tahun yang masih masuk kedalam definisi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] yang dilakukan dalam rentang waktu Oktober 2020 hingga Maret 2021, Anak Korban [REDACTED] masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak [REDACTED], pada saat kejadian persetubuhan tersebut berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak [REDACTED] masih dikategorikan “Anak yang berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan rangkaian perbuatan Anak tersebut diatas maka unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Waikabubak pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Klien bernama [REDACTED], sejak lahir hingga ia melakukan tindak pidana ia mendapat pengasuhan yang baik dari paman dan kakeknya selaku walinya. Ia juga disekolahkan hingga saat ini sedang duduk dibangku kelas II SMP dikenal sebagai siswa yang kurang rajin bersekolah karena telah beberapa kali mendapat teguran membolos. Klien terjerumus dalam kasus ini menunjukkan bahwa klien adalah korban keadaan keluarga yang broken home dan karena ditiptkan kepada walinya bukan orang tua kandungnya sehingga anak tumbuh dalam lingkungan yang kurang pengawasan;
- Klien dijadikan tersangka oleh namun tidak ditahan oleh Penyidik karena klien dianggap kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan penyidikan;
- Latar belakang perbuatan klien disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam menggunakan telepon selular secara bijak;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga, pihak korban dan pemerintah tempat tinggal klien menyesalkan perbuatan klien, namun semua sudah terjadi. Mereka berharap agar klien menyesali perbuatannya, namun tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Korban tidak menaruh dendam terhadap klien, namun tetap meminta agar perbuatan klien diproses sesuai hukum yang berlaku;

Rekomendasi:

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil sidang tim pengamat Pemasyarakatan Bapas Waikabubak hari Rabu, 2 Juni 2021 dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) tentang Pidana Pokok bagi anak yaitu pidana dengan syarat khusus sebagaimana juga diatur dalam Pasal 73 ayat (5 dan 6) maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien dapat dipidana dengan syarat khusus. Syarat khusus yang kami maksudkan adalah:

- Wajib tinggal dirumah orang tuanya selama dalam masa menjalani pidana bersyarat;
- Wajib mengikuti bimbingan dari Bapas Waikabubak selama 2 (dua) tahun;
- Wajib melapor diri selama menjalani masa pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa orang tua / walu dari Anak tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil oleh Penuntut Umum untuk menghadiri persidangan Anak, oleh karenanya Anak dalam persidangan hanya didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana yang sesuai untuk Anak tentu saja Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu rekomendasi Balai Pemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum, dan permohonan Penasihat Hukum Anak, mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut dan juga dengan mempertimbangkan pula asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum baik kepada Anak maupun Anak Korban;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Balai Pemasyarakatan agar anak dikenai pidana dengan syarat khusus antara lain Anak wajib tinggal di rumah orang tuanya selama dalam masa menjalani pidana bersyarat, Anak wajib mengikuti bimbingan dari Bapas Waikabubak selama 2 (dua) tahun, dan Anak wajib melapor diri selama menjalani masa pidana bersyarat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Balai Pemasyarakatan, karena berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Waikabubak dalam kesimpulan poin 1 dan 3 diterangkan bahwa Anak [REDACTED] [REDACTED] terjerumus kasus ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak [REDACTED], dan berdasarkan keterangan Anak [REDACTED] bahwa hingga terjadinya persetubuhan karena Anak [REDACTED] sering menonton video porno, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua serta kebebasan Anak [REDACTED] untuk mengakses video porno dari internet yang memberikan pengaruh buruk tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekitar Anak [REDACTED] yang tidak baik tersebut yang melatar belakangi Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Sedangkan dalam perkara ini Anak [REDACTED] [REDACTED] telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut termasuk tindak pidana berat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan demi menjauhkan Anak [REDACTED] [REDACTED] dari pengaruh lingkungan yang tidak baik dan mencegah Anak [REDACTED] mengulangi perbuatannya lagi, Anak [REDACTED] dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat, oleh karenanya beralasan agar Anak [REDACTED] dijatuhi pidana pembatasan kebebasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) dan oleh karena di Kabupaten Lembata saat ini belum tersedia LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata sebagaimana penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan hukuman terhadap Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak tersebut bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi dimaksudkan juga sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa dan penjatuhan hukuman terhadap Anak tersebut dengan memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan berdsarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Anak, akan tetapi berdasarkan ketentuan 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 baju kaos berwarna merah muda bertuliskan PARIS, 1 celana kain selutut berwarna hitam putih, 1 celana dalam berwarna putih, 1 BH berwarna biru, 1 baju kaos berwarna putih garis biru bertuliskan WRANGLER, 1 celana dalam berwarna merah, dan 1 handphone merek INFINIX HOT 9 PLAY berwarna hitam dan terdapat retakan pada layar depan beserta simcard dengan nomor 082147509582, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Anak [REDACTED], maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 handphone merek SAMSUNG J1 berwarna biru tosca beserta simcard dengan nomor 081239928061, yang digunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih bersekolah;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);



Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Anak** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Anak [REDACTED] tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 baju kaos berwarna merah muda bertuliskan PARIS;
 - 1 celana kain selutut berwarna hitam putih;
 - 1 celana dalam berwarna putih;
 - 1 BH berwarna biru;
 - 1 baju kaos berwarna putih garis biru bertuliskan WRANGLER;
 - 1 celana dalam berwarna merah;
 - 1 handphone merek INFINIX HOT 9 PLAY berwarna hitam dan terdapat retakan pada layar depan beserta simcard dengan nomor 082147509582;Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];
 - 1 handphone merek SAMSUNG J1 berwarna biru tosca beserta simcard dengan nomor 081239928061Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

TTD

Irza Winasis, S.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H